



SURAT KEPUTUSAN
WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
Nomor : 001/STIE-KB/PTAM/IX/2024

TENTANG
PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Mahasiswa akan kualitas pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan disyaratkan setiap institusi perguruan tinggi untuk berkomitmen mengimplementasikan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa di STIE Kasih Bangsa, maka untuk menjamin terlaksananya hal tersebut perlu diimplementasikan dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Penetapan Jam Kerja di STIE Kasih Bangsa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
6. Statuta STIE Kasih Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Setiap mahasiswa tingkat akhir pada semester 7 di STIE Kasih Bangsa memiliki pilihan dalam menyelesaikan tugas akhir dengan tiga opsi. Pilihan pertama adalah penulisan skripsi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing mahasiswa. Skripsi ini harus disusun berdasarkan pedoman yang berlaku di kampus dan mengikuti kaidah ilmiah yang ditetapkan.



STIE KASIH BANGSA

- Kedua : Pilihan kedua adalah penulisan proposal bisnis sesuai dengan bidang keilmuan pada mata kuliah Inkubasi Bisnis. Proposal ini harus disusun berdasarkan pedoman yang berlaku di kampus dan mengikuti kaidah ilmiah yang ditetapkan.
- Ketiga : Pilihan ketiga bagi mahasiswa adalah menulis artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional yang terakreditasi oleh Sinta 1-4 sesuai dengan bidang keilmuan mahasiswa. Artikel ini harus memenuhi standar akademik dan etika penelitian, serta disusun dengan mengikuti panduan penerbitan jurnal yang dipilih.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 September 2024

**Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan**

Eri Kusnanto, S.E., M.Ak.